

1. KTP asli
2. Surat rujukan dari RS/ Keterangan emergensi dari IGD
3. Surat pengantar rawat inap
4. Surat tebusan SEP dari rumah sakit
5. Kartu BPJS sementara.

Pak Edy diberitahukan kalau ingin mendapat keringanan harus BPJS Istri sendiri. Pak Edy sudah kebingungan dan tidak bisa mengurus BPJS Istri. Dalam prosedur pendaftaran persalinan kelas I dan II, apabila melahirkan maka:

1. Bayi yang dilahirkan sehat/ normal menjadi satu/ masuk dalam biaya ibunya.
2. Bayi yang dilahirkan dalam kondisi sakit/ tidak normal;
 - a. Walaupun didaftarkan menjadi peserta BPJS tetap tidak dapat dijamin oleh BPJS dan menjadi pasien umum atau dapat menggunakan jaminan-jaminan lainnya.
 - b. Kartu peserta baru berlaku tujuh hari sejak peserta didaftarkan menjadi peserta BPJS.

E. Kasus Persalinan Ibu Bertilya

Bu Bertilya melahirkan anak pertama. Awalnya dia tidak menyangka jika akan bersalin operasi *cesar* sehingga menghabiskan banyak uang. Suaminya yang hanya bekerja sebagai karyawan swasta di pabrik Kedaung Setia Surabaya berpenghasilan 2 juta setiap bulan tidak mampu membayar

F. Tindakan yang dilakukan Keluarga Pak Dedy dan Pihak Rumah Sakit

Keluarga pak Dedy yaitu dengan ibu kandung pak Dedy atas nama bu Watini diskusi bagaimana untuk mengatasi permasalahan biaya persalinan istrinya. Dokter yang menangani serta pihak administrasi rumah sakit memberitahukan kepada keluarga untuk segera melunasi biaya persalinan istrinya. Namun pak Dedy beserta ibunya masih meminta waktu sekitar 3 hari untuk mendapatkan biaya itu. Pak Dedy hanya buruh atau karyawan pabrik yang gajinya 2 juta tidak bisa membayar dengan lunas 17 juta. Menurut beliau dan keluarga itu biaya sangat besar dan tak mapu membayarnya. Ibu Bertilya sudah diperbolehkan pulang sedangkan anaknya ditahan, pak Dedy pasrah akhirnya bu Bertilya diajak pulang dulu dan keesokan harinya pak Dedy mencari hutangan untuk melunasi biaya tersebut.

Memang tidak ada perjanjian secara tertulis yang diberikan kepada pasien bahwa bayi boleh diambil ketika biaya persalinan lunas. Namun perjanjian itu dibuat sesuai aturan petunjuk teknis rumah sakit dr. Soetomo. Dan hanya disampaikan kepada pasien secara lisan. Artinya sudah bisa dipahami dan dikatakan perjanjian bahwa bayi boleh dibawa pulang setelah lunas pembayaran persalinan ibu Bertilya.